



**RANCANGAN TATA TERTIB
MUSYAWARAH RANTING NAHDLATUL ULAMA
DESA KALILANGKAP KECAMATAN BUMIAYU**

BAB I

NAMA, TEMPAT DAN WAKTU KEGIATAN

Pasal 1

1. Nama kegiatan ini adalah Musyawarah Ranting (MUSRAN) Nahdlatul Ulama Desa Kalilangkap Kecamatan Bumiayu sebagai forum permusyawaratan tertinggi di tingkat ranting, yang diselenggarakan oleh Pengurus Ranting NU Desa Kalilangkap Kecamatan Bumiayu. (*Anggran Dasar NU Pasal 23 dan Anggaran Rumah Tangga NU Pasal 83*).
2. Tempat MUSRAN diselenggarakan di Gedung NU Ranting Kalilangkap Bumiayu.
3. WAKTU pelaksanaan pada hari Ahad tanggal 10 September 2023/ 24 Shafar 1445 H .

BAB II

PESERTA MUSRAN

Pasal 2

Peserta MUSRAN terdiri atas pengurus ranting NU Kalilangkap masa khidmat 2018 - 2023 dan pengurus KAR NU se Ranting Kalilangkap yang dibuktikan dengan undangan dari Panitia MUSRAN

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK PESERTA

Pasal 3

Kewajiban Peserta MUSRAN adalah:

- a. Peserta wajib mentaati tata tertib dan ketentuan lain yang berlaku selama musyawarah.
- b. Peserta wajib menghadiri musyawarah dengan mengisi daftar hadir yang sudah disediakan
- c. Semua peserta wajib menjaga adab, sopan santun dan ketertiban saat musyawarah sampai dinyatakan musyawarah selesai.

Pasal 4

Hak peserta MUSRAN adalah:

- a. Peserta memiliki hak bicara dan hak pilih dalam musyawarah
- b. Peserta memiliki hak suara dalam setiap pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

PERSIDANGAN

Pasal 5

Ketentuan persidangan dalam Musyawarah Ranting NU Desa Kalilangkap sebagai berikut:

- a. Sidang dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris siding dari MWC NU Bumiayu
- b. Pimpinan sidang bertugas memimpin, mengarahkan, mengatur materi sidang.
- c. Materi persidangan meliputi:
 - 1) Sidang Pleno 1: Membahas dan mengesahkan tata tertib musyawarah.
 - 2) Sidang Pleno 2: Membahas dan menerima LPJ PR NU periode 2018-2023.
 - 3) Sidang Pleno 3 :
 - a) Menetapkan hasil musyawarah anggota AHWA dalam pemilihan Rois Syuriyah
 - b) Pemilihan Ketua Tanfidziyah Ranting NU Desa Kalilangkap periode 2023-2028
- d. Semua sidang diamanatkan kepada Pengurus MWCNU Bumiayu.
- e. Setiap persidangan dianggap memenuhi kuorum dan sah untuk mengambil keputusan apabila dihadiri oleh separuh lebih satu dari peserta MUSRAN.
- f. Apabila telah masuk waktu sidang, kuorum belum terpenuhi, maka pimpinan sidang menunda selama 15 menit.

- g. Apabila setelah 15 menit masih tetap belum kuorum, maka sidang dapat diteruskan dan dinyatakan sah semua keputusan dalam sidang tersebut.

BAB IV PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 6

Keputusan-keputusan musyawarah ranting diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.

Pasal 7

- a. Apabila keputusan tidak tercapai dengan musyawarah mufakat maka keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).
- b. Dalam hal terjadi pemungutan suara, maka keputusan dianggap sah apabila mendapat suara terbanyak atau minimal separuh lebih satu peserta yang hadir.
- c. Dalam hal pemungutan suara, setiap peserta musyawarah memiliki hak 1 (satu) suara.
- d. Apabila hasil pemungutan suara berimbang, maka dilakukan pemungutan suara ulang
- e. Apabila pemungutan suara ulang masih berimbang maka keputusan diambil dengan cara *qur'ah* (undian)

BAB V KRITERIA CALON RAIS SYURIYAH DAN KETUA TANFIDZIYAH

Pasal 8

- a. Kriteria Rais Syuriyah Ranting NU Kalilangkap adalah:
 - 1) Pernah dan aktif menduduki jabatan Pengurus Ranting NU atau Anak Ranting.
 - 2) Beraqidah Ahlussunnah wal Jama'ah Annahdliyah, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud (Anggaran Rumah Tangga NU Mukhtamar NU ke-33 Pasal 45)
 - 3) Tidak menjadi pengurus partai politik atau organisasi berafiliasi kepada partai politik ART NU pasal 51)
 - 4) Tidak pernah menjadi simpatisan/anggota organisasi yang bukan berhaluan ala Ahlusunnah Waljama'ah An-Nahdliyyah.
 - 5) Tidak pernah menjadi simpatisan/anggota organisasi terlarang menurut hukum dan peraturan perundangan di Negara Republik Indonesia.
 - 6) Pernah mengikuti pendidikan pengkaderan yang diselenggarakan oleh NU
- b. Kriteria Ketua Tanfidziyah Ranting NU Kali langkap adalah:
 - 1) Pernah dan aktif menduduki jabatan Tanfidziyah atau pengurus Anak Ranting.
 - 2) Beraqidah Ahlussunnah wal Jama'ah Annahdliyah, memiliki integritas moral, tawadlu'.
 - 3) Tidak menjadi pengurus partai politik/ organisasi yang berafiliasi kepada partai politik
 - 4) Tidak pernah menjadi simpatisan/anggota organisasi Non- Ahlusunnah Waljama'ah An-Nahdliyyah.
 - 5) Tidak pernah menjadi simpatisan/anggota organisasi terlarang menurut hukum dan peraturan perundangan di Negara Republik Indonesia.
 - 6) Pernah mengikuti pendidikan pengkaderan yang diselenggarakan oleh NU

BAB VI PEMILIHAN RAIS SYURIYAH DAN KETUA TANFIDZIYAH

Pasal 9

Sebelum pemilihan Pengurus Ranting Kalilangkap, terlebih dahulu dilaksanakan pernyataan demisioner pengurus ranting lama (masa khidmat 2018-2023).

Pasal 10

Pemilihan Rais Syuriyah sebagai berikut:

- a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi atau AHWA (Anggaran Rumah Tangga NU Mukhtamar NU ke-33 pasal 45).

- b. Ahlul Halli wal 'Aqdi terdiri dari 5 orang tokoh/ulama/kyai yang berdasarkan usulan dari masing-masing KAR se ranting Kalilangkap.
- c. Ketentuan anggota AHWA berdasarkan kewilayahan.
- d. Anggota AHWA memiliki kriteria : Beraqidah Ahlussunnah wal Jama'ah Annahdliyah, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud (ART NU Mukhtamar NU Pasal 45) .
- e. Anggota AHWA bermusyawarah memilih dan menetapkan Rais Syuriah dengan prinsip musyawarah yang adil,bijaksana dan kemaslahatan umat.

Pasal 11

Pemilihan Ketua Tanfidziyah sebagai berikut:

- a. Pemilihan Ketua Tanfidziyah secara langsung melalui musyawarah mufakat oleh peserta MUSRAN. Apabila tidak mencapai mufakat maka dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting). (ART NU pasal 45 ayat 2)
- b. Pemilihan Ketua Tanfidziyah melalui dua tahap yaitu: 1) Tahap Pencalonan ; 2) Tahap Pemilihan
- c. Pada tahap pencalonan, masing-masing peserta MUSRAN mengajukan nama Bakal Calon (Balon) dengan cara menuliskan pada kertas yang disediakan oleh panitia .
- d. Nama bakal calon yang diajukan menjadi calon adalah yang memperoleh paling sedikit 5 (lima) suara dukungan.
- e. Calon ketua dapat dipilih dalam pemilihan setelah terlebih dahulu menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis, dan mendapat persetujuan dari Rais Syuriah terpilih (ART NU pasal 45)
- f. Dalam pemilihan ketua tanfidziyah, pengurus ranting lama dan anak ranting, masing-masing memiliki hak 1 (satu) suara dengan cara menuliskan nama pada kertas yang disediakan.

Pasal 12

- a. Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota tim formatur yang dipilih dari dan oleh peserta MUSRAN.(mengacu pasal 33 dan 34 ART NU)
- b. Pemilihan tim Formatur yang dipilih dari peserta MUSRAN terdiri dari sebelas orang dengan komposisi sebagai berikut:
 - ☐ 1 (Satu) orang Rais Syuriah terpilih
 - ☐ 1 (satu) orang Ketua Tanfidziyah terpilih
 - ☐ 9 (sembilan) orang utusan Anak Ranting NU Desa Kalilangkap
- c. Pengurus Harian Syuriah terdiri dari: 1 Rais, 5 Wakil Rais, 1 Katib dan 2 Wakil Katib
- d. Pengurus lengkap Syuriah terdiri dari : Pengurus Harian Syuriah, Mustasyar.
- e. Mustasyar ditetapkan oleh Pengurus Harian Syuriah.
- f. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari : 1 Ketua, 5 Wakil Ketua, 1 Sekretaris, 2 Wakil Sekretaris, 1 Bendahara dan 2 Wakil Bendahara.
- g. Kelengkapan pengurus ranting NU tersebut harus sudah selesai selambat-lambatnya satu bulan setelah MUSRAN.

BAB VII

LAIN-LAIN

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam rancangan tat tertib ini akan diatur lebih lanjut oleh pimpinan sidang dengan persetujuan peserta MUSRAN.

Ditetapkan di : Kalilangkap

Pada tanggal : 2023

**MUSYAWARAH RANTING NAHDLATUL ULAMA
DESA KALILANGKAP**

PIMPINAN SIDANG,

Ketua,

Sekretaris,

.....